

PERBAIKAN PERMOHONAN

:Selasa

Tanggal: 26 Maret 2024 Jam :20:42:32 WIB

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110 Telp. (021) 3520173, 3520787 Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 -2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma

REGISTRASI					
NO. 220-01-14-06/PHPU.DPR					
Hari	:Selasa				
Tanggal	: 23 April 2024				

Ta :14:00 WIB Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

· Dapil 2 DPR RI Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan <u>Surat Kuasa Khusus</u> <u>Tertanggal 21 Maret 2024</u> (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.
DR. MUHAJIR, SH. MH.
DORMAULI SILALAHI, SH. MH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
YANDRI SUDARSO, SH. MH.
REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
H.M. RUSDI, SH. MH.
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,

II. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email:lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON;

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR

dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan 2 (dua) DPR RI Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022:

 d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 20. 16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

PERBAIKAN:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL 2.

Pemohon Perseorangan (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

4.1. DAPIL DAPIL SUMATRA SELATAN II

Bahwa kecurangan dan rekayasa perhitungan suara telah sangat masif terjadi pada Provinsi Sumatra Selatan khususnya untuk Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II, kecurangan ini yang nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon adalah perbedaan perolehan suara yang tercatat dalam C1 hasil di tiap TPS dengan hasil rekapitulasi KPU sejak dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional yang ditetapkan melalui Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 [Bukti P-1], kecurangan yang masif ini selain berdampak pada perolehan suara Pemohon berupa pengurangan suara namun juga terdapat calon anggota DPR lain yang suaranya justu terdapat penambahan yang jumlahnya sangat signifikan, apabila mahkamah konstitusi mengabulkan perhitungan suara ulang di hadapan majelis mahkamah konstitusi, maka pemohon yakin hasil perhitungan yang benar akan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, di Provinsi Sumatra Selatan untuk Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II, dalil tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Pemohon sebagai calon anggota DPR Partai Demokrat nomor urut 9 pada Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II [Bukti P-2] yang mencakup daerah pemilihan di 11 kabupaten kota yang terdiri dari: (1)Ogan Ilir; (2)Ogan Komering Ilir; (3)Ogan Komering Ulu; (4)Ogan Komering Ulu timur; (5)Ogan Komering Ulu selatan; (6) Prabumulih; (7)Pali; (8)Muara enim; (9)Lahat; (10)Pagar Alam; (11)Empat Lawang.
- 2. Dari hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sejak dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional nyatanya terdapat kesalahan yang terindikasi kecurangan, dalil Pemohon sangat berdasar karena hasil rekapitulasi Termohon sejak tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional tidak sesuai dengan hasil perolehan suara dalam C1 hasil di tiap-tiap TPS, mengingat keterbatasan kemampuan Pemohon dalam segi finansial khususnya apabila harus menghadirkan saksi di setiap TPS maka Pemohon dalam permohonan ini akan mendalilkan dan membuktikan kesalahan perhitungan di daerah yang mampu Pemohon buktikan saja, namun Pemohon kembali memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi dalam melihat permasalahan ini dengan segsama, karena Pemohon meyakini kesalahan perhitungan ini sebagai kesalahan yang berpola dan cenderung disengaja, karena hanya terjadi pada caleg-caleg tertentu yang sebagian berdampak pada caleg tersebut memperoleh kursi di DPR.
- 3. Pemohon dalam permohonan ini akan mendalilkan kesalahan perhitungan baik pengurangan suara Pemohon maupun Penambahan suara beberapa caleg lain khususnya yang terjadi pada Kabupaten Empat Lawang. Pemohon secara khusus menyandingkan perbedaan rekapitulasi perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di TPS pada kabupaten Empat Lawang, Kecamatan Tebing Tinggi dan Muara Pinang disertai dengan alat bukti dalam uraian tabel dibawah ini:

Tabel 1: Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi [Bukti P-3]

No	No. NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
No. NAMA CALON	NO.	Termohon	Pemohon	Selisin
1.	H. Mirzan Ikbal	7.377	3.948	3.429

5.

Dr.H. Andi

2.	Wahyu Sanjaya	445	425	20
3.	Sri Meliyana	4.014	759	3.254
4.	Bobi Adhityo R	3.262	2.174	1.088

1.631

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

4. Penambahan suara caleg H. Mirzan Ikbal pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.429 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg H. Mirzan Ikbal adalah 3.948 sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 7.377 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.

138

1.493

- 5. Penambahan suara caleg Wahyu Sanjaya pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 20 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Wahyu Sanjaya adalah 425 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 445 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
- 6. Penambahan suara caleg Sri Meliyana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.254 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Sri Meliyana adalah 759 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 4.014 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
- 7. Penambahan suara caleg Bobi Adhityo R pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.088 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Bobi Adhityo R adalah 2.174 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 3.262 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
- 8. Penambahan suara caleg Dr. H. Andi pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.493 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Dr. H. Andi adalah 138 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 1.631 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
- Bahwa penambahan suara yang kami temukan pada 1 (satu) kecamatan saja jumlahnya sangat signifikan, sehingga patut diduga praktek yang sama dilakukan juga pada beberapa kecamatan yang lain;

II. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Bahwa kesalahan Termohon pada rekapitulasi sejak tingkat kecamatan hingga tingkat Pusat, pada Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II tidak bisa memberikan perhitungan yang benar;
- 11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara masing-masing caleg seluruh Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon;

Tabel 2: Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
	NAMA CALON	Termohon	Pemohon	Selisin
1.	H. Mirzan Ikbal	2.423	527	1.896
2.	Sri Meliyana	5.423	723	4.700
3.	Dewi Yustisiana	3.949	18	3.931
4.	Hana Gayatri	5.088	2.430	2.949
5.	Faisal Hasimi	1.902	332	1.570

- 12. Penambahan suara caleg H. Mirzan Ikbal pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.896 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg H. Mirzan Ikbal adalah 527 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 2.423 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
- 13. Penambahan suara caleg Sri Meliyana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 4.700 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Sri Meliyana adalah 723 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 5.423 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
- 14. Penambahan suara caleg Dewi Yustisiana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.931 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Dewi Yustisiana adalah 18 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 3.949 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
- 15. Penambahan suara caleg Hana Gayatri pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 2.949 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Hana Gayatri adalah 2.430 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 5.088 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.

II. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 16.Penambahan suara caleg Faisal Hasimi pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.570 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Faisal Hasimi adalah 332 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 1.902 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
- 17. Bahwa penambahan suara yang kami temukan pada 1 (satu) kecamatan saja jumlahnya sangat signifikan, sehingga patut diduga praktek yang sama dilakukan juga pada beberapa kecamatan yang lain;
- 18. Bahwa kesalahan Termohon pada rekapitulasi sejak tingkat kecamatan hingga tingkat Pusat, pada Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II tidak bisa memberikan perhitungan yang benar;
- 19. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara masing-masing caleg seluruh Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon;

Tabel 3: Total hasil selisih rekapitulasi antara C1 dengan rekapitulasi di kecamatan

Nama Cales	Perolehan Suara		Selisih	
Nama Caleg	Termohon	Pemohon	Selisin	
Alfi N. Rustam	22	562	540	

Bahwa tabel diatas menunjukan adanya selisih antara rekapitulasi Termohon terhadap suara Pemohon di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat dengan suara Pemohon pada C1 hasil di TPS, pengurangan ini khususnya terjadi pada kabupaten Empat Lawang, Kecamatan Muara Pinang yang jumlah pengurangannya cukup signifikan bagi pemohon, pengurangan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Tabel 4: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Niur (Bukti P-4)

No.	TPS	Perolehan Suara		Caliaih
INO.	1175	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	130	130
2.	02	0	19	19
3.	03	0	18	18
4.	04	0	34	34
5.	05	0	29	29
		Total		230

Tabel 5: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Gedung Agung (Bukti P-5)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
NO.	1175	Termohon	Pemohon	Selisin
1.	01	0	3	3
2.	02	0	42	42
3.	03	0	3	3
	04	0	Tidak	
4.			terinforma	
			si	
	To	otal		48

Tabel 6: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Semah (Bukti P-6)

No.	TPS	Peroleha	an Suara	Colicib
INO.	1173	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	7	7
2.	02	0	0	0
3.	03	0	8	8
4.	04	0	2	2
		Total		17

Tabel 7: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Pinang Baru (Bukti P-7)

No.	TPS	Peroleha	an Suara	Caliaih
INO.	IPS	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	3	3
2.	02	0	2	2
3.	03	0	0	0
4.	04	0	2	2
5.	05	0	1	1
6.	06	0	0	0
7.	07	0	0	0
8.	08	0	1	1
9.	09	0	2	2
10.	10	0	0	0

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

11.	11	0	Tidak terinforma si	-
12.	12	0	0	0
13.	13	0	4	4
	Т	otal		16

Tabel 8: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Tanjung Tawang (Bukti P-8)

No. TPS	TDC	Peroleha	an Suara	Colicib
	Termohon	Pemohon	Selisih	
1.	01	0	8	8
2.	02	0	3	3
3.	03	0	5	5
4.	04	0	4	4
5.	05	0	2	2
6.	06	0	2	2
7.	07	0	0	0
	Total			24

Tabel 9: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Batu Galang (Bukti P-9)

No.	TPS	Perolehan Suara		Caliaih
NO.	1173	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	8	8
2.	02	0	0	0
3.	03	0	3	3
		Total		11

Tabel 10: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Lubuk Ulak (Bukti P-10)

No. TPS	TPS	Perolehan Suara		Callaila
IVO.	1175	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	2	2
2.	02 & 03	0	0	0
	Total			2

Tabel 11, Kab. Empat Lawang Kos. Myana Dinang Kal/Dee Cule Dana (Bulti D

Tabel 11: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Suka Dana (**Bukti P-11**)

No. TPS	Perolehan Suara		Caliaih	
IVO.	1175	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	11	11
2.	02 - 11	0	0	0
	Total			11

Tabel 12: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Belimbing (Bukti P-12)

No. TPS	TDC	Peroleha	Perolehan Suara	
NO.	1173	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	3	3	0
2.	02	0	20	20
3.	03	2	4	2
		Total		22

Tabel 13: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Tanjung Kurung (Bukti P-13)

No.	TPS	Peroleha	an Suara	Colinib
INO.	1175	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	2	9	7
2.	02	1	1	0
3.	03	2	2	0
	04	0	Tidak	- 1
4.		964	terinforma	
			Si	
5.	05	0	5	5
	06	0	Tidak	-
6.			terinforma	
			si	
	Т	otal		12

Tabel 14: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Talang Baru (Bukti P-14)

No. TPS	Perolehan Suara		Colicib	
140.	NO. IPS	Termohon	Pemohon	Selisin

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

	Total			23
8.	08	0	4	4
7.	07	0	0	0
6.	06	0	4	4
5.	05	0	5	5
4.	04	0	-	0
3.	03	0	3	3
2.	02	0	0	0
1.	01	0	7	7

Tabel 15: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sapa Panjang (Bukti P-15)

No.	TPS	Peroleha	an Suara	Caliaih
	1175	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	4	4
2.	02	1	1	0
	03	0	Tidak	- 1000
3.			terinforma	
			Si	
4.	04	0	2	2
		Total		7

Tabel 16: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Pinang Lama (Bukti P-16)

No. TPS	TDC	Peroleha	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon	Selisih	
1.	01	0	10	10
2.	02	0	6	6
3.	03	0	4	4
		Total		20

Tabel 17: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Pajar Menang (Bukti P-17)

No. TPS	Perolehan Suara		Caliaila	
NO.	1173	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	6	6
2.	02	0	4	4

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

	Total			
5.	05	0	3	3
4.	04	0	7	7
3.	03	0	8	8

Tabel 18: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Talang Benteng (Bukti P-18)

No.	TPS	Peroleha	an Suara	Colicib
NO.	1175	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01 - 04	0	0	0
2.	05	0	4	4
3.	06	0	2	2
4.	07 & 08	0	0	0
		6		

Tabel 19: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sleman Ilir (Bukti P-19)

No. TPS	TDC	Peroleha	an Suara	Callaib
	Termohon	Pemohon	Selisih	
1.	01	0	-	-
2.	02	0	11	11
3.	03	7	7	0
4.	04	0	8	8
5.	05	0	4	4
	Total			23

Tabel 20: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sleman Ulu (Bukti P-20)

No.	TPS	Peroleha	Caliaila	
	IFS	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	01	0	29	29
2.	02	0	3	3
3.	03	0	1	1
4.	04	0	-	-
5.	05	0	6	6
6.	06	0	0	0
7.	07	0	4	4

JI. F	Proklamasi No.	41	Jakarta Pu	usat	10320	Telp.	021-31907999.	fax.	021-31908999
-------	----------------	----	------------	------	-------	-------	---------------	------	--------------

	53					
11.	11	0	0	0		
10.	10	0	3	3		
8.	09	0	2	2		
8.	08	0	5	5		

Tabel 21: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sawah (Bukti P-21)

No.	TPS	Peroleha	Perolehan Suara		
	1175	Termohon	Pemohon	Selisih	
1.	01 - 04	0	0	0	
2.	05	0	13	13	
3.	06	0	0	0	
4.	07	0	4	4	
5.	08	0	0	0	
6.	09	0	10	10	
7.	10	0	0	0	
	27				

- 20. Bahwa hasil rekapitulasi Termohon yang mengurangi perolehan suara Pemohon menunjukan bahwa hasil rekapitulasi Termohon di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat pada daerah pemilihan Sumatera Selatan II tidak dapat dipercaya dan tidak berdasarkan hasil yang sesungguhnya, Termohon secara nyata tidak hanya melakukan penambahan suara caleg lain yang jelas merugikan Pemohon namun juga mengurangi suara Pemohon secara signifikan.
- 21. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara pemohon, maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh TPS yang termasuk pada wilayah pemilihan sumatera selatan II, agar seluruh suara yang telah diberikan oleh pemilih Pemohon tidak ada yang dikebiri di tengah proses.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah Pemilihan Sumatra Selatan II yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemilihan Sumatera Selatan II;
- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

1410

DORMAULI SILALAHI, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*